BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan MPP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 132);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diberikan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten, BUMN, dan BUMD serta swasta secara terpadu dalam 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, dapat berbentuk perusahaan Daerah atau perseroan terbatas.
11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
12. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II
PRINSIP

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan MPP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. keterpaduan;
   b. berdaya guna;
   c. koordinasi;
   d. ekonomis;
   e. akuntabilitas;
   f. aksesibilitas; dan
   g. kenyamanan.

(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan yang menjadi kewenangan instansi penyelenggara dalam satu tempat dan/atau melalui satu sistem pelayanan.

(3) Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan melalui sinergi dan kerja sama antarinstansi penyelenggara guna menjamin kelancaran dan kesinambungan pelayanan.
(5) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan pelayanan yang memanfaatkan sumber daya secara tepat guna, efisien, dan tidak menimbulkan biaya yang tidak diperlukan.
(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penyelenggaraan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penyelenggaraan pelayanan yang mudah dijangkau dan diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
(8) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penyelenggaraan pelayanan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta lingkungan pelayanan yang aman, tertib, bersih, dan nyaman.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dengan mengintegrasikan berbagai layanan, baik Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. penyelenggara dan kedudukan MPP;
b. Organisasi Penyelenggara dan kerja sama pelayanan MPP;
c. sarana dan prasarana;
d. Standar, sosialisasi dan publikasi layanan;
e. mekanisme pelayanan;
f. sumber daya manusia;
g. pengelolaan pengaduan masyarakat;
h. pembiayaan; dan
i. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB IV
PENYELENGGARA DAN KEDUDUKAN MPP

Pasal 6

(1) Bupati menyelenggarakan MPP di Daerah.
(2) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
(3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai pengendali manajemen MPP secara operasional.
(4) DPMPTSP sebagai pengendali manajemen MPP mempunyai tugas:
    a. menyediakan sarana dan prasarana;
    b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
    c. mengkoordinasikan ketersediaan standar pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
    d. menjamin kualitas pelayanan dalam MPP sesuai standar;
    e. penyediaan tata tertib;
    f. menyediakan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
    g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Pasal 7

(1) Dalam pengendalian manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibentuk tim koordinasi penyelenggara MPP.
(2) Pembentukan tim koordinasi penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim koordinasi penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
   a. pengarah;
   b. Penanggung Jawab;
   c. ketua;
   d. sekretaris;
   e. koordinator program, promosi, dan pemantauan;
   f. koordinator pelayanan dan informasi;
   g. anggota pelaksana penyelenggara MPP; dan
   h. instansi terkait sesuai kebutuhan.
(4) Uraian tugas dan fungsi tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Dalam penyelenggaraan MPP, Kepala DPMPTSP bertanggung jawab kepada Bupati.
(6) Kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan/nonperizinan pada tiap pelayanan menjadi tanggung jawab setiap pihak pemberi layanan.

Pasal 8

(1) MPP berlokasi pada tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penetapan lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Dalam menetapkan lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memperhatikan aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

(1) Penyelenggara MPP dapat melakukan penambahan layanan MPP di beberapa lokasi di luar gedung MPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
(2) Penambahan layanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB V
ORGANISASI PENYELENGGARA DAN KERJA SAMA PELAYANAN MPP

Bagian Kesatu
Organisasi Penyelenggara

Pasal 10

(1) Organisasi Penyelenggara yang dapat bergabung dalam MPP adalah:
   a. Perangkat Daerah kabupaten;
   b. Perangkat Daerah provinsi;
   c. instansi pemerintah pusat di Daerah;
   d. BUMN;

e. BUMD;
f. badan hukum swasta; dan/atau
g. unit organisasi layanan lainnya.

(2) Organisasi Penyelenggara yang dapat bergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, penambahan, atau pengurangan berdasarkan usulan Kepala DPMPTSP, setelah berkoordinasi dengan pemberi layanan terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Perubahan, penambahan, atau pengurangan Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. efektivitas layanan;
b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
c. ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.

(4) Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Keikutsertaan Pelayanan dan Kerja Sama

Pasal 11

(1) Kepala DPMPTSP selaku Kepala MPP menyampaikan, mengomunikasikan, dan menerima keikutsertaan pelayanan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan BUMN/BUMD/swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing pemberi layanan.

(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat memberi kuasa kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.

(4) Nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
a. subjek kerja sama;
b. maksud dan tujuan;
c. objek kerja sama;
d. ruang lingkup penggunaan dan pemanfaatan sumber daya;
e. hak dan kewajiban;

f. jangka waktu kerja sama;
g. penggunaan ruangan dalam gedung; dan
h. sarana, prasarana, dan fasilitas yang dikerjasamakan.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

(1) Gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP disediakan oleh Penyelenggara MPP.
(2) Pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara MPP.
(3) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
STANDAR, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI LAYANAN

Pasal 13

(1) Pemberian pelayanan dalam MPP dilaksanakan berdasarkan standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap pemberi layanan yang tergabung dalam MPP harus memiliki dan menerapkan standar pelayanan.
(3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses.
(4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pemberi layanan yang tergabung dalam MPP dapat melakukan sosialisasi dan publikasi pelayanan kepada masyarakat.
(2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Penyelenggara MPP.
(3) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan MPP berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VIII
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 15

(1) Mekanisme pelayanan dalam MPP dapat dilaksanakan dalam bentuk:
    a. pelayanan langsung;
    b. pelayanan secara elektronik;
    c. pelayanan mandiri; dan/atau
    d. pelayanan bergerak.
(2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
(3) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima layanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP dan/atau gerai layanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pelayanan pada MPP dapat dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik.
(2) Integrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengembangan pelayanan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

(1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP terdiri atas pegawai DPMPTSP yang ditugaskan dan perwakilan pemberi layanan yang bergabung dalam MPP.

(2) Perwakilan pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP berdasarkan penetapan atau penugasan dari masing-masing pimpinan pemberi layanan yang bergabung dalam MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pergantian, penambahan, atau pengurangan petugas layanan pada MPP dapat dilakukan oleh pimpinan pemberi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Petugas yang ditempatkan di MPP selain pegawai DPMPTSP, pembinaan dan administrasi kepegawaiannya tetap menjadi tanggung jawab organisasi pemberi layanan.
(5) Pegawai DPMPTSP dapat diperbantukan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemberi layanan pada MPP berdasarkan kesepakatan para pihak dan/atau pelimpahan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) DPMPTSP bertanggung jawab atas:
    a. penyediaan data layanan;
    b. teknisi listrik;
    c. tenaga pemeliharaan fasilitas MPP;
    d. petugas informasi;
    e. unit pelayanan pengaduan;
    f. petugas keamanan;
    g. petugas kebersihan;
    h. petugas parkir; dan
    i. petugas lainnya sesuai kebutuhan.

BAB X
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan pada MPP.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung, tertulis, elektronik, dan/atau melalui sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik nasional.
(3) Pengaduan yang diterima wajib ditindaklanjuti oleh Penyelenggara MPP atau pemberi layanan sesuai dengan kewenangannya.
(4) Tata cara pengelolaan dan penyelesaian pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air, jaringan internet, dan telepon yang digunakan untuk penyelenggaraan MPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP.
(2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab setiap pemberi layanan yang tergabung dalam MPP.
(3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan MPP dilakukan oleh Bupati melalui DPMPTSP.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan penyelenggaraan MPP, meliputi:
    a. tata hubungan kerja;
    b. evaluasi; dan
    c. pelaporan.
(3) Pembinaan teknis operasional sumber daya manusia pemberi layanan pada MPP dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan pemberi layanan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

(1) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan MPP dilakukan:
    a. secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang;
    b. secara fungsional oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah; dan
    c. pengawasan masyarakat.

(2) Untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Penyelenggaraan MPP maka DPMPTSP berkewajiban melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 22

Kepala DPMPTSP melaporkan penyelenggaraan MPP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau insidentil.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kerja sama, pelayanan, sarana dan prasarana, serta kegiatan penyelenggaraan MPP yang telah disepakati sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 Februari 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 25 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 4